



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Nga

Pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Negara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. I Ketut Armonadi, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Berawan Tangi Desa Tukadaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sebagai Penggugat I;
2. Ni Made Nerti, umur 80 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Banjar Berawan Tangi Desa Tukadaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sebagai Penggugat II;
3. I Wayan Ardana, umur 63 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Berawan Tangi Desa Tukadaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sebagai Penggugat III;
4. I Ketut Winaya, umur 50 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Banjar Berawan Tangi Desa Tukadaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sebagai Penggugat IV;

yang dalam hal ini diwakili oleh I Ketut Armonadi (Penggugat I) sebagaimana surat kuasa khusus insidentil Nomor : 5/S.K.I/2018/PN Nga tanggal 2 Juli 2018, sebagai Kuasa Para Penggugat;

Lawan:

I Made Adnyana, umur 53 tahun, pekerjaan Tani, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Berawan Tangi Desa Tukadaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, sebagai Tergugat

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Fakhruddin Said Ngaji, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai atas perkara a quo;

Pasal 2

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat untuk membagi tanah objek perkara yaitu :

1. Tanah Sawah sertipikat No 1669/Desa Tukadaya, NIB. 22.01.01.09.00564. luas 5730 M2 terletak di Banjar Berawan Tangi Desa Tukadaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik I Ketut Armonadi;
 - b. Sebelah Timur dibatasi dengan Pangkung/kali kecil;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik I Made Yastina Giri;
 - d. Sebelah Barat dibatasi oleh telabah/kalenan/jalan desa;

dibagi 4 masing-masing adalah seluas 1.432 M2 kepada :

- I Ketut Armonadi (Penggugat I);
 - I Wayan Ardana (Penggugat III);
 - I Ketut Winaya (Penggugat IV);
 - I Made Adnyana (Tergugat);
2. Tanah perkebunan Sertifikat No .335/desa tukadaya luas 10880 M2 terletak di Banjar Berawan Tangi Desa Tukadaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik I Nyoman Sanyo;
 - b. Sebelah Timur dibatasi dengan telabah /kalenan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik I Ketut Winaya, I Made Yastina Giri. I Nyoman Sudiarta dan tanah milik I Ketut Seleng;
 - d. Sebelah Barat dibatasi oleh jalan;

dibagi 4 masing-masing adalah seluas 2.720 M2 kepada :

- I Ketut Armonadi (Penggugat I);
- I Wayan Ardana (Penggugat III);
- I Ketut Winaya (Penggugat IV);
- I Made Adnyana (Tergugat);

Pasal 3

1. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan pembagian tanah objek perkara tersebut melalui lembaga-lembaga yang berwenang sampai terbit sertifikat masing-masing atas nama :

- I Ketut Armonadi (Penggugat I);
- I Wayan Ardana (Penggugat III);
- I Ketut Winaya (Penggugat IV);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Made Adnyana (Tergugat);
 - 2. Bahwa segala biaya yang timbul dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut, ditanggung oleh Pihak Para Penggugat;
- Pasal 4
- 1. Untuk bangunan yang berada diatas obyek perkara, tidak akan dirubah maupun dirusak atas alasan apapun;
 - 2. Jika pembagian tanah tersebut mengenai satu atau lebih bangunan sebagaimana ayat (1), maka bagian tanah yang mengenai bangunan tersebut akan dikompensasi dengan bagian tanah yang masih kosong;

Pasal 5

Para Pihak wajib mentaati Kesepakatan Perdamaian ini dengan itikad baik, dan apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar isi Kesepakatan Perdamaian ini, maka akan diselesaikan dengan upaya paksa/eksekusi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Negara ditanggung secara tanggung renteng;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 100/Pdt.G/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Nga tanggal 2 Juli 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Putu Oka Wiadnyana, SH, Panitera Pengganti dan Para Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

M. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

| | | |
|---|-----|------------|
| 1. PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp. | 380.000,00 |
| 3. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 4. Materai | Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 471.000,00 |
| (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)